

3.30.000044

Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan

Ewalidata

Kode	3.30.000044
Produsen Data	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Bidang Urusan	PERDAGANGAN
Sifat Data	Ewalidata
Satuan	Pasar
Tgl. Input Data	20 January 2025
Tgl. Diperbaharui	18 May 2026

DEFINISI & METODOLOGI

Konsep

Pasar

Klasifikasi

Kecamatan

Definisi

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 61 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Sarana Distribusi Perdagangan adalah sarana atau wadah untuk kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen di mana sarana distribusi perdagangan yang terdapat di Kabupaten Bandung meliputi STPW atau Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, Toko Modern, Tanda Daftar Gudang, dan Pasar Rakyat. Saran Distribusi Perdagangan meliputi STPW atau Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, Toko Modern, Tanda Daftar Gudang. Menurut Permendag No. 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan menuliskan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh perdagangan kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

Cara Interpretasi

Laporan pembangunan sarana distribusi perdagangan

Metode Pengumpulan

jumlah pembangunan sarana distribusi perdagangan

Ukuran / Rumus

Total

Catatan Lainnya

1

Series Column

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-----------	------	------	------	------	------	------	------

